

**PRAKTIK PENGALIHAN OBJEK GADAI
DI KECAMATAN PASIE RAJA KABUPATEN
ACEH SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

FITRIANI

NIM. 150102112

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2020M/1441H**

**PRAKTIK PENGALIHAN OBJEK GADAI DI KECAMATAN
PASIE RAJA KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

FITRIANI
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM. 150102112

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP : 197204261997031002

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP : 199102172018032001


**PRAKTIK PENGALIHAN OBJEK GADAI DI KECAMATAN PASIE
RAJA KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum
EkonomiSyari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 17 Januari 2020
22 Jumadil Awwal 1441 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,




Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP.197204261997031002

Sekretaris




Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP.1991021720180001

Penguji I,



Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP.197510052009121001

Penguji II,



Edy Yuhermansyah, S.HI., LLM
NIP.198401042011091009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fitriani
NIM : 150102112
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Januari 2020
Yang Menyatakan,




(Fitriani)

ABSTRAK

Nama : Fitriani
NIM : 150102112
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Pengalihan Objek Gadai di Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan dalam Perspektif Hukum Islam
Tanggal Sidang : 17 Januari 2020
Tebal Skripsi : 60 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI.,M.E.I
Kata Kunci : gadai, praktik, pengalihan, objek gadai.

Praktik gadai telah dipraktikkan oleh masyarakat Aceh dengan konsep gada, termasuk masyarakat di Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan. Namun sebagian masyarakat di kecamatan ini telah melakukan pengalihan objek gadai dengan akad gadai kepada pihak penerima gadai lain dalam bentuk akad gadai paralel tanpa seizin pihak pemilik tanah sebagai pihak penggadai pertama. Kasus ini telah dilakukan oleh sebagian masyarakat untuk menyelesaikan persoalan finansialnya secara praktis. Permasalahan yang menjadi objek kajian ini, yaitu: mengapa pihak *murtahin* mengalihkan objek gadai kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak *rāhin*, bagaimana konsekuensi terhadap para pihak atas tindakan pengalihan objek gadai, dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pengalihan objek gadai kepada pihak ketiga secara sepihak oleh *murtahin*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data interview dengan responden, jenis penelitian menggunakan deskriptif analisis, dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu praktik pengalihan gadai yang dilakukan masyarakat Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan sebagai bentuk penyelesaian masalah keuangan yang sedang dihadapinya, pihak penerima gadai pertama (*murtahin*) menggunakan objek gadai (*marhun alaih*) milik pihak *rāhin* tanpa izin kepada pihak *murtahin* lainnya. Bahkan pihak *rahin* pertama tidak mengetahui sama sekali bahwa harta miliknya telah digadaikan pada *murtahin* lainnya. Konsekuensi dari praktik pengalihan objek jaminan ini mengakibatkan pihak *rāhin* tidak dapat menguasai dan tidak bisa memanfaatkan lagi objek gadai tersebut selama hutangnya belum dilunasi. Pengalihan objek gadai sebagai gadai paralel tanpa sepengetahuan *rāhin* adalah tidak dibolehkan dalam fiqh muamalah, karena objek gadai tersebut bukan milik penggadai kedua, dan pada prinsipnya objek gadai sebagai jaminan utang yang tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, tanpa seizin pemiliknya.

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Praktik Pengalihan Objek Gadai di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dalam Perspektif Hukum Islam” dengan baik dan benar. Selawat dan salam tidak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Muhammad Maulana, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing pertama dan Azka Amalia Jihad S.HI., M.E.I selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal samapai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Muhammad Siddiq, MH.,Ph.D, ketua Prodi HES Arifin Abdullah, S.HI., MH, penasehat akademik Dr. Armiadi, S.Ag., M.A, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda Misnawati, Ayahanda Ali Akbar dan abang-abang Hendra, Januar, Asrian serta kakak saya Resi Lufiani tercinta yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama masuk perguruan

tinggi hingga selesai. Kemudian ucapan terima kasih saya kepada sahabat terbaik saya yaitu grub Swag Partners (Marina, Meri Mawaddah, Rahmi Wahyuni, Yana Ilhan Sari, Resa Hamalia Fitra, Widia Andriani, Winda Maslita, Mahpujah Khairiyah, Yeni Erwinda, Ahyatul Muna, Muhammad Shiddiq) dan sahabat SMA Leting 2015 dan sahabat HES Leting 2015, dan sahabat kelompok KPM Gampong Lambunot Tanoh dan kelompok asrama, yang selalu mendukung dan berusaha bersama-sama sehingga terselesainya skripsi ini.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin.

Banda Aceh, 17 Januari 2020
Penulis,

Fitriani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	

13	ث	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ذ	ḏ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

s

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan *Misr* ; Beirut, bukan *Bayrut* ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*.

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1 Foto Objek Gadai

Gambar 2 Foto wawancara dengan pihak pengadai (Rohani)



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.
- Lampiran 3 Surat Balasan dari Hasil Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI... ..	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA :KONSEP GADAI (RAHN) BERDASARKAN HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai (<i>Rahn</i>) Dalam Hukum Islam	15
B. Rukun dan Syarat Gadai (<i>Rahn</i>).....	21
C. Jenis Barang Gadai (<i>Marhun</i>)	25
D. Kedudukan Barang Gadai (<i>Marhun</i>).....	27
E. Pemanfaatan Barang Gadai (<i>Marhun</i>).....	29
F. Pemeliharaan Barang Gadai (<i>Marhun</i>).....	32
G. Tanggung Jawab Rahin dan <i>Murtahin</i>	33
H. Berakhirnya Gadai (<i>rahn</i>)	37
BAB TIGA : PENGALIHAN OBJEK GADAI KEPADA PIHAKKETIGA DI KECAMATAN PASIE RAJA DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP PARA PIHAKDALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Gambaran Umum lokasi penelitian.....	39
B. Praktik Pengalihan Objek Gadai yang Dilakukan Masyarakat Pasie Raja.....	41
C. Konsekuensi Terhadap Para Pihak Atas Tindakan Pengalihan Objek Gadai.....	49

D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Gadai Kepada Pihak Ketiga Secara Sepihak Oleh <i>Murta hin</i>	51
BAB EMPAT : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Sedangkan status barang tersebut masih merupakan milik dari orang yang berhutang atau orang yang menggadaikan. Gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syari'at sebagai jaminan hutang, sehingga orang tersebut diperbolehkan mengambil hutang atau mengambil sebagian manfaat barang gadaian. Gadai merupakan akad *wasiqah* (utang) harta yang berdasarkan atas pengambilan jaminan dalam bentuk tanggungan seseorang sebagai *wasiqah* (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya harta tersebut memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian hutang yang ada.

Menurut Hasbi as-Siddiqi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya pengantar Fiqh Muamalah mengartikan utang piutang dengan akad yang dilakukan oleh kedua orang dimana salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan menggunakan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian dia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang diambil dahulu. Sehingga dengan demikian hutang piutang merupakan adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau pun barang kepada pihak yang berhutang, dan pihak yang berhutang menerima sesuatu dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dengan jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang piutang sendiri

adalah akad yang bercorak akad *ta'awun* (pertolongan) kepada piha lain untuk memenuhi kebutuhannya.¹

Pada dasarnya defenisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan jumbuh ulama *fiqh* berbeda dalam membuat pengertian meskipun hanya secara tekstual, tetapi secara substansial mengandung pengertian yang sama, yaitu pemindahan hak menuntut utang kepada pihak lain (ketiga) atas dasar persetujuan dari pihak yang memberi utang.²

Adapun hadits yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, para fuqaha menginterpretasikannya dalam konteks jika *ar-rahn* (pihak yang menggadaikan) tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan *al-marhun*, sehingga yang memenuhi kebutuhan *al-marhun* adalah *al-murtahin*, maka jika begitu. Para ulama Hanabilah memperbolehkan *al-murtahin* memanfaatkan *al-marhun*, jika *al-marhun* adalah hewan, maka boleh memerah susunya dan menaikinya sesuai dengan kadar biaya yang telah di keluarkan untuk memberi makan dan memelihara hewan tersebut.³

Adapun ulama *Syafi'iyah* berpendapat *ar-rahn* adalah menjadikan *al-'ain* mengandung pemahaman bahwa kemanfaatan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan (*al-murtahin*), karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan.⁴

Al-murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan (barang) sampai semua utang *ar-rahin* (yang menyerahkan barang) terlunasi. *Al-marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *ar-rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *ar-rahin*, dengan tidak

¹ Tengku Muhammad Hasbi as-Siddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 103

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 221-222

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam dan Dalil-dalilnya*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.189

⁴ *Ibid*, hlm. 107

mengurangi nilai *al-marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Menurut para ulama bahwa barang yang sedang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan oleh pemegang barang kecuali dengan izin pemilik barang. Menjual barang jaminan gadai tanpa seizin pihak pemilik barang tidak dibenarkan oleh hukum, kecuali ada izin dari pihak pertama atau kedua belah pihak telah sepakat sebelumnya.⁵

Praktik pelaksanaan gadai tidak selamanya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan gadai tanah di kecamatan Pasie Raja sejauh ini praktik yang dilakukan oleh masyarakat belum sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya praktik pengalihan objek gadai yang sepihak yaitu pihak pertama tidak mengetahui bahwa objek jaminannya telah dialihkan ke pihak ketiga oleh penerima gadai tanpa memberitahui kepada sebagai pemilik jaminan, sedangkan dalam hukum Islam tidak diperbolehkan tanpa seizin pihak pertama sebagai pemilik objek gadai tersebut. Karena pada saat masyarakat di kecamatan Pasie Raja membutuhkan uang dalam jumlah yang besar mereka melakukan praktik gadai tanah tersebut. Hal ini dilakukan karna kebutuhan yang mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan proses gadai tersebut dilakukan dengan cara yang sederhana yaitu *rahin* yang akan menggadaikan tanahnya datang menemui murtahin yang akan memberikan pinjaman uang.

Praktik gadai yang sering dilakukan di masyarakat Pasie Raja masih secara non formal, sebagai bentuk praktis untuk membantu sesama secara praktis dan mudah. Akan tetapi praktik yang terjadi di Kecamatan Pasie Raja dilakukan masih dalam bentuk lisan, sehingga tidak dapat dibuktikan secara lisan. Masyarakat di Kecamatan Pasie Raja umumnya lebih memilih melakukan akad gadai dari pada meminjam uang di bank, karena dengan mudah mendapatkan pinjaman yang dibutuhkan, tanpa adanya persyaratan yang ada cicilan tiap bulannya apabila meminjam uang di bank. Dengan adanya praktik gadai ini maka akan lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.293.

pinjaman, akan tetapi dalam kehidupan empirik masyarakat banyak kebutuhan yang tidak terduga dan tidak dapat diselesaikan kecuali dengan nilai finansial tertentu pula.

Objek gadai bisa dialihkan apabila ada kesepakatan kedua belah pihak, sesuai dengan pengertian pengalihan yaitu pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya, atas dasar saling mempercayai. Dalam praktik pengalihan objek gadai di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan salah seorang warga yang membutuhkan modal dengan menggadaikan tanah. Akad gadai yang dilakukan keduanya adalah non-formal, karena tidak terdaftar di badan hukum, hanya berdasarkan kerelaan kedua belah pihak dan pihak aparat desa sebagai saksi. Dengan kesepakatan jika suatu saat *rāhin* berkemampuan untuk melunasi biaya gadai, maka akad gadai antara *rāhin* dan *murtahin* berakhir. Berbeda dengan kesepakatan yang dilakukan dimana praktik yang terjadi malah sebaliknya yaitu pihak *al-murtahin* malah mengalihkan objek jaminannya ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak pertama.

Dari wawancara penulis lakukan dengan pihak penerima gadai tersebut, penulis mendapati dengan adanya pengalihan objek gadai yang mana dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Pasie Raja biasanya menggadaikan tanah kepada kerabat atau tetangganya sendiri, dengan tanah yang dijadikan jaminan. Kemudian tanah tersebut berpindah tangan dengan diserahkan kepada pihak ketiga karena *murtahin* membutuhkan uang, tanah yang menjadi jaminan tersebut berpindah kepemilikan tanpa pemberitahuan kepada *rāhin*.⁶

Pengalihan objek gadai ini sangat praktis dilakukan di masyarakat yang mana saat pihak penggadai pertama tidak dapat menunaikan kewajibannya di saat pihak penerima gadai membutuhkan uangnya kembali, maka pihak

⁶Hasil wawancara dengan Januar Warga Pucok Krueng, Pada 5 Januari 2019, Pkl 19:30

penerima gadai mengalihkan gadai tersebut ke pihak lain yang mau meminjam uang dengan objek gadai yang merupakan milik pihak penggadai.

Pada saat penggadai (*rāhin*) melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena harus mengiklaskan barang yang digadaikan (*marhun*) pemanfaatannya dan hasilnya dimiliki oleh penerima gadai (*murtahin*) serta batas waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan dalam bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang lebih penting adalah memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan serta menghindarkan unsur-unsur penganiayaan. Permasalahan ini menjadi sangat penting dikaji sehingga ada kepastian hukum terhadap praktik pengalihan objek gadai dan masyarakat dapat melakukan praktik gadai yang sesuai dengan muamalah dalam konsep hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang **“Praktik Pengalihan Objek Gadai di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dalam Perspektif Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa pihak *murtahin* mengalihkan objek gadai kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak *rāhin* sebagai pemilik objek gadai?
2. Bagaimana konsekuensi terhadap para pihak atas tindakan pengalihan objek gadai tersebut?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pengalihan objek gadai kepada pihak secara sepihak oleh *murtahin*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ketiga latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui alasan pihak *murtahin* mengalihkan objek gadai kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak *rāhin* sebagai pemilik objek gadai.
2. Untuk mengetahui konsekuensi terhadap para pihak atas tindakan pengalihan objek gadai tersebut.
3. Untuk menganalisis perspektif akad *rahn* terhadap pengalihan objek gadai kepada pihak ketiga secara sepihak oleh *murtahin*.

D. PenjelasanIstilah

Untuk memberi pemahaman yang sempurna serta menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap judul skripsi, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul. Adapun istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Objek Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut. Objek gadai adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yaitu berupa surat-surat piutang atas bawah, atas tunjuk, atas nama.⁷

⁷Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm.229

2. Praktik Pengalihan

Pengalihan adalah pelimpahan hak serta kewajiban suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang. Praktik pengalihan disini adalah memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berhutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula⁸

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”, definisi hukum Islam secara istilah tidak dapat ditemukan artinya secara definitif. Namun, secara umum definisi dari hukum Islam itu adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁹

E. KajianPustaka

Adapun penelitian terdahulu mengenai “Gala Umong: Tradisi Gadai di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie (Kajian Tradisi Kebudayaan dan Usaha Soluktif Terhadap Praktik Gala Yang Menyalahi Hukum Islam)” yang disusun oleh Usman Boini dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, tamat tahun 2017. Dalam skripsinya Usman Boini menyatakan bahwa, praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie pada umumnya dipraktikkan dalam hal gadai sawah atau yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan istilah gala umong. Praktik *gala umong* (gadai sawah) yang dilakukan

⁸Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah, (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)* (Banda Aceh, 2010), Hlm. 10

⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh. Cet I.* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 9.

masyarakat setempat hampir sama dengan praktik *gala umong* (gadai sawah) yang dipraktikkan oleh masyarakat Aceh pada umumnya yang mana sistem tersebut diadopsi secara turun-temurun dari masyarakat terdahulu yang sudah menjadi hukum adat setempat, akan tetapi sistem praktik *gala umong* (gadai sawah) tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, dan hal ini supaya sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *gala umong* (gadai sawah) di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie dan usaha soluktif yang dilakukan oleh masyarakat terhadap praktik *gala umong* (gadai sawah) yang menyalahi hukum Islam.¹⁰

Selanjutnya skripsi mengenai pengalihan gadai :”Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara”., yang disusun oleh Gilang Setyandhini dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Yogyakarta, tamat tahun 2012. Dalam skripsinya Gilang Setyandhini menuliskan bahwa, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan masyarakat Desa Kalilunjar menyimpang dari ketentuan hukum Nasional yang berlaku dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian, mendeskripsikan alasan masyarakat Desa Kalilunjar masih melaksanakan gadai tanah pertanian meskipun cenderung merugikan pihak penjual gadai dan mendeskripsikan kurang berperannya Kepala Desa dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian.¹¹

Selanjutnya skripsi tentang “ Analisis Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Sawah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga” yang disusun oleh Fitria Oktasari dari jurusan Ekonomi Islam, fakultas Ekonomi dan Bisnis Lampung dan lulus tahun 2017. Dalam karya tersebut dijelaskan bahwa gadai sawah yang terjadi di Desa Wayharu belum bisa meningkatkan kesejahteraan

¹⁰Usman Boini, *Gala Umong: Tradisi Gadai di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie (Kajian Tradisi Kebudayaan dan Usaha Soluktif Terhadap Praktik Gala yang Menyalahi Hukum Islam)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017)

¹¹Gilang Setyandhini, *Penyimpangan dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara*, (Yogyakarta: 2012)

keluarga terutama bagi pihak penggadai (*rāhin*). Hal ini dikarenakan para pihak *rāhin* tidak dapat menggarap sawahnya yang telah menjadi jaminan, dan akhirnya membuat para *rāhin* kehilangan penghasilan dari sawah tersebut. Gadai yang terjadi ini sangat tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Kemudian dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, gadai tersebut jauh dari unsur tolong-menolong, justru menjadi lahan untuk mencari keuntungan bagi pihak penerima gadai (*murtahin*) dan mengandung unsur kezaliman sesama umat.¹²

Selanjutnya skripsi tentang “Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Perjanjian dalam Gadai Pohon Duku” yang disusun oleh Hasiyah dari Fakultas Syariah, Lampung, tamat tahun 2018. Dalam skripsi ini menuliskan Hasiyah bahwa pelaksanaan sistem perjanjian gadai pohon duku di Desa Wana Kec, Melinting Kab, Lampung Timur terjadi tanpa adanya bukti tertulis, tanpa adanya batasan waktu dan ada tiga macam pelaksanaan akad yaitu akad *rahn* (menahan pohon duku sebagai jaminan), *qard* (pinjaman atau hutang piutang) dan *ijarah* (upah sewa jasa atas perawatan), akad yang menghimpun beberapa akad dalam satu akad disebut multi akad. Dalam sistem perjanjian ini, pihak *murtahin* meminjam uang, dengan syarat ia mengelola dan menikmati hasil dari kebun pohon duku yang dijadikan jaminan oleh *rāhin* sampai ia mampu melunasi hutangnya dan jika pihak *rāhin* sudah mampu mengembalikan hutangnya tapi pihak *murtahin* menikmati hasilnya 2 atau 3 kali maka pihak *rāhin* belum bisa mengambil kebun pohon duku yang dijadikan jaminan.¹³

Sepanjang pengetahuan peneliti, penelitian yang pernah dilakukan terdahulu belum ada yang secara spesifik meneliti dan membahas mengenai “Praktik Pengalihan Objek Gadai di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh

¹²Fitria Oktasari, *Analisis Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Sawah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga* (Lampung : 2017)

¹³Hasiyah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Perjanjian dalam Gadai Pohon Duku*, (Lampung :2018)

Selatan dalam Perspektif Hukum Islam”. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengisi ruang kosong yang belum diteliti sebelumnya.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat cara yang sistematis, logis dan rasional yang digunakan oleh peneliti ketika merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk menarik kesimpulan.

Diperlukan metodologi penelitian yang jelas dan sistematis sesuai dengan konsep ilmiah yang sudah ada sehingga peneliti ini juga akhirnya menjadi ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan penelitian ini didapat pencandraan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dalam metode ini penulis memberikan gambaran tentang praktik pengalihan objek gadai yang dilakukan oleh kalangan masyarakat Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Data yang telah dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitin yang jelas dan utuh.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian,

baik data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan meninjau praktik pengalihan objek gadai yang dilakukan masyarakat Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian perpustakaan merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara/*interview* dan observasi langsung. Pengumpulan data primer berupa tanya jawab lisan yang dilakukan secara *guiden* dengan masyarakat yang melakukan praktik pengalihan objek gadai di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dipakai guna memperoleh sebuah informasi yang lengkap secara langsung, yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara bertanya langsung (*face to face*) kepada masyarakat di Kecamatan Pasie Raja. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam format *guiden* interview yaitu melalui list pertanyaan yang telah diformat sebelum wawancara dilakukan.

¹⁴Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013). Hlm. 57

Data diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan para pihak, diantaranya ada 6 orang yaitu, Rohani dan Lukman selaku pihak penggadai, Syamsuar dan Jalil selaku penerima gadai, Surya dan Suparmi selaku pihak ketiga.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui secara empiris mengenai fenomena objek yang diamati. Proses observasi menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena.¹⁵ Dalam hal ini, yang penulis lakukan adalah mengamati secara seksama dan sistematis bagaimana praktik pengalihan objek gadai secara sepihak di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Tujuan penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan keadaan di lapangan sehingga menghasilkan validitas internal penelitian. Untuk menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan alat bantu dalam penelitiannya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil wawancara yang diperoleh dari informan, serta menyediakan daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan konsisten pada topik penelitian.¹⁶

5. Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini populasi yang digunakan yaitu populasi yang karakteristiknya bersifat homogen. Karena pada penelitian ini yang dijadikan

¹⁵Ibid, hlm. 59

¹⁶Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 35

objeknya adalah gadai di Kecamatan Pasie Raja ditinjau menurut hukum Islam. Oleh karena itu, perlunya pertimbangan dalam besarnya populasi untuk efektifitas dan efisiensi dalam pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive random sampling*.

Dalam hal ini lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah 5 (lima) gampong yang berada di Kecamatan Pasie Raja yaitu gampong Pucok Krueng, gampong Terbangan, gampong Ladang Tuha, gampong Ladang Tengoh dan gampong silolo. Adapun yang dijadikan sampel untuk penelitian ini hanya dua gampong yaitu gampong Pucok Krueng dan gampong Terbangan.

6. Langkah-Langkah analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan menguraikan data ke pola kategori dalam suatu uraian dasar yang kesemua itu bertujuan menemukan suatu jawaban sebagai tujuan dari penelitian. Data yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh.

Adapun langkah-langkah penulisan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Mengorganisasi informasi atau data secara menyeluruh tentang permasalahan yang ada,
- b) Membaca keseluruhan informasi atau data dan memberikan kode sesuai dengan urgensi dan prioritas dari data tersebut,
- c) Membuat suatu uraian terperinci, membentuk kategori informasi atau data tentang permasalahan yang sedang dipelajari,
- d) Peneliti menetapkan pola dan mencari hubungan antara beberapa kategori sehingga mendapatkan esensial dari permasalahan tersebut,

- e) Penulis menggunakan metode deduktif kualitatif. Tentu saja hal ini untuk mendapatkan kebenaran, dengan menawarkan beberapa premis yang dapat membuktikan pandangan teoritis terhadap suatu permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai syarat keilmiah, maka penulis merasa perlu menyusun garis-garis besar pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Dalam bab dua, pembahasan kajian ini mencakup konsep dan teori tentang *gadai* dalam hukum Islam. Yang terdiri dari 8 sub bahasan, diantaranya adalah pertama pengertian dan dasar hukum gadai dalam hukum Islam, kedua rukun dan syarat gadai, ketiga jenis barang gadai, keempat kedudukan barang gadai, kelima pemanfaatan barang gadai, keenam pemeliharaan barang gadai, ketujuh tanggung jawab *rāhin* dan *murtahin*, dan yang terakhir berakhirnya gadai.

Selanjutnya dalam bab tiga, pembahasan yaitu praktik gadai yang dilakukan masyarakat Kecamatan Pasie Raja, serta konsekuensi terhadap para pihak atas tindakan pengalihan objek gadai dan perspektif akad *rahn* terhadap pengalihan objek gadai kepada pihak ketiga secara sepihak oleh *murtahin*.

Bab keempat merupakan penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran. Kedua hal ini adalah intisari dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Sementara bagian saran merupakan bagian dari saran penulis skripsi ini.

BAB DUA

KONSEP AR-RAHN DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Dalam bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* yang secara terminologi mengandung pengertian menggadaikan, merungguhkan.¹ Namun demikian, ada juga pengertian lain dari kata *rahn* yang menurut istilah bahasa (*lughah*) berarti tetap, kekal dan jaminan.² Dalam defenisi lainnya, *rahn* atau gadai menurut bahasa disebut sebagai *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan *rahn* adalah terkurung atau terjerat.³

Rahn secara terminologi adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang dilunasi (dikembalikan) atau dibayar harganya jika tidak dapat mengembalikannya.⁴ Dalam pengertian istilah lainnya *rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesuai ditebus.⁵

Menurut istilah *syara' ar-rahn* terdapat beberapa pengertian diantaranya:⁶

- a. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.
- b. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.

¹MahmudYunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Al-Quran , 1983), hlm. 148

²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Ter.Kamaruddin A Marzuki Dkk.), (Bandung Al-Ma'arif, 1998), hlm.139

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Ersada. Cet. I, 2002), hlm.105

⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2013), hlm.289

⁵Andrian Suted, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung:Alfabeta,2011), hlm.18

⁶*Ibid.*, hlm. 15.

- c. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.

Para ahli hukum Islam memberikan beberapa defenisi gadai sebagai berikut.⁷

- a. Menurut ulama Syafi'i gadai merupakan menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar hutang.
- b. Menurut ulama Hanbali gadai adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- c. Menurut ulama Malikiyah gadai adalah sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tepat (mengikat).
- d. Ahmad Azhar Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhum bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
- e. Muhammad Syafi'i Antonio, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik *rāhin* sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhunbih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah, Cet I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 3.

berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama yang mempunyai hutang, karena itu makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan dan runguhan. Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) hukum Islam (*syara'*) adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.⁸

Berdasarkan beberapa pengertian gadai yang telah dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa gadai adalah suatu akad *tabi'iyah* sebagai konsekuensi dari akad utang, sehingga (*rāhin*) menyerahkan barang jaminan (*marhun*) atas piutangnya kepada pemberi pinjaman (*murtahin*) dengan tempo waktu sesuai yang disepakati oleh para pihak.

Dari pengertian gadai tersebut maka fungsi dari akad perjanjian gadai antara pihak peminjam atau pengutang dengan pihak yang meminjam atau pemiutang untuk menjamin keamanan atas uang yang dipinjamkan oleh *rāhin*.

Gadai diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana termaksud dalam ayat Al-Quran, hadits Nabi Muhammad Saw, ijma' ulama, dan fatwa MUI. Hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran

Pada dasarnya gadai menurut Islam, hukumnya boleh (*jaiiz*). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كِتَابًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِنَ أَمَّا نَتُّهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

⁸*Ibid*, hlm. 2.

Artinya “ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya yaitu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhannya; dan jangan kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan persaksian, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Baqarah 283)

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami, bahwa bagi yang memberi utang dan yang berutang dalam berpergian dan tidak mendapatkan juri tulis, maka untuk memudahkan jalannya muamalah ini yang disertai dengan adanya jaminan kepercayaan. Dalam hal ini, Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut. Barang jaminan tersebut harus dipelihara dengan sempurna oleh pemberi utang. Orang yang berutang memegang amanat yaitu barang jaminan. Oleh karena itu keduanya harus menunaikan amanat masing-masing sebagai tanda taqwa kepada Allah SWT.

Jaminan yang ada ditangan pihak piutang adalah amanah dan sipiutang tidak memiliki hak untuk memanfaatkan atau menggunakannya di jalan yang tidak benar, melainkan harus berupaya memelihara dan menjaganya. Ketika orang yang berutang membayar pinjamannya, maka jaminan itu dikembalikan kepadanya secara utuh. Pihak yang berhutang pada hakikatnya harus orang yang amanah, maka diberikan pinjaman, harus membayar hutangnya itu pada tepat waktu yang telah di sepakati.

2. Hadits Nabi Muhammad Saw

Adapun dasar hukum dari hadist tentang *ar-rahn* yang diriwayatkan oleh *Aisyah R.A*⁹. Rasulullah Saw bersabda :

⁹Shahih Muslim, *Kitab Buyu*, *Bab Ar-Rahn*, *Jus 5*, hlm. 55

حدثنا اسحق بن ابراهيم الخنظلي وعلی بن خشرم قالا اخبرنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعاما ورهنه درعا له من حديد (روه مسلم)

Artinya “Dari Ishak bin ibrahim alkhanzali dan ali bin khasrami, mereka berkata telah diberitakan kepada kami dari Isa bin yunus, A’asyi, Ibrahim, dan Aswadi dari Aisyah R.A, bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, dan beliau menyerahkan baju besinya sebagai jaminan”. (HR. Muslim).¹⁰

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan non muslim dan harus disertai jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.¹¹

3. Ijma’ Ulama

Jumhur Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad Saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seseorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad Saw. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad Saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti atau harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw. kepada mereka.

4. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional MUI yakni Fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/2002 tentang *rahn* yang ditetapkan di

¹⁰Abdullah Bin Abdurahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i,2012), hlm 759.

¹¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),hl. 255

Jakarta pada tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1423 H/26 juni 2002 M.¹² Menetapkan. Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rāhin* (pemberi gadai) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*, pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatan itu sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*. Namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*:
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingati *rāhin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.
6. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

¹²Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* diakses Tanggal 18 Juli 2019

melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

B. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai

Dalam melaksanakan suatu perikatan telah kita ketahui bahwa terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi, suatu akad yang jika tidak memenuhi rukun dan syarat maka akad tersebut tidak sah hukumnya, sama halnya dalam gadai (*ar-rahn*) harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun dan syarat *rahn* telah diatur dalam syarat (hukum Islam) sehingga *rahn* dapat dikatakan sah, berikut adalah penjelasan rukun dan syarat gadai.

1. Rukun gadai

Kesepakatan dalam perjanjian pergadaian suatu barang sangat terkait dengan akad sebelumnya, yakni akad pinjam meminjam atau utang-piutang, karena tidak akan terjadi dan tidak ada alasan lain seseorang menggadaikan barang atau bendanya jika tidak terdapat utang yang dimilikinya. Utang piutang sendiri hukumnya adalah mubah bagi orang yang berutang dan sunnah bagi yang mengutang karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib ketika orang berutang benar-benar sangat membutuhkannya.

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun *rahn*. Adapun menurut jumhur ulama rukun *rahn* memiliki empat unsur, yaitu:

- a. *Sighat* (lafal ijab dan qabul), adalah kesepakatan antara *rāhin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.
- b. *Ar-rahn* dan *al-murtahin*, *ar-rahn* (orang yang menggadaikan) yaitu orang yang telah dewasa, berakal dan bisa dipercaya. *Al-murtahin* (yang menerima gadai) yaitu orang, bank, dan lembaga yang dipercaya oleh pihak *rāhin* untuk memperoleh modal dengan barang jaminan (gadai).
- c. *Al-marhun*, (barang yang digadaikan agunan) yaitu barang yang dijadikan jaminan oleh *rāhin* untuk mendapatkan modal.

d. *Al-marhum bih*, (hutang) yaitu sejumlah dana yang diperoleh *rahin* dari *murtahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhum*.¹³

Adapun syarat yang wajib disempurnakan dalam akad gadai dalam hukum Islam dapat dilihat dari persyaratan *aqid*, syarat *sighat*, syarat *marhun bih* (hutang), dan *al-marhun* (barang yang dijadikan jaminan).

Menurut ulama Hanafiyah rukun *rahn* adalah ijab dan qabul dari *rāhin* dan *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.

2. Syarat gadai

Dalam setiap akad, unsur dan rukunnya harus memenuhi syarat, berkaitan dengan *rahn*, syarat bagi para pihak yang berakad sama dengan syarat dalam akad lainnya

a. Persyaratan *aqid*

Kedua orang yang akan melakukan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*, menurut ulama *Syafi'iyah ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk melakukan jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya diperbolehkan melakukan *rahn*.

Menurut ulama selain Hanafiyah, *al-ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian *al-ahliyah* dalam jual beli. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan mudharat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.¹⁴

b. Syarat *shighat*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *shighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* bukan

¹³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.254

¹⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.162.

jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.
15

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam *rahn* ada yang sah dan yang rusak. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga yaitu:

- 1) Syarat sah, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
- 2) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.
- 3) Syarat yang merusak akad, seperti yang mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi menjadi dua, yaitu *rahn* sah dan *rahn* fasid. *Rahn* fasid adalah *rahn* yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab *rahn*.

Ulama Hanabilah berpendapat senada seperti pendapat ulama Malikiyah, yakni *rahn* terbagi dua, *sahih* dan *fasid*. *Rahn* sah adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

a. Syarat *marhun bih* (utang)

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika melakukan akad *rahn*. Rachmat Syafe'i memberikan beberapa syarat hutang atau *al-marhun bih* yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) *Marhun bih* (hendaklah barang yang wajib diserahkan menurut ulama selain Hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang baik berupa utang ataupun berbentuk benda.

¹⁵*Ibid.*, hlm.163.

- 2) *Marhun bih* (memungkinan dapat dibayar). Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *ar-rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *ar-rahn*.
- 3) Hak atas *marhun bih* harus jelas. Dengan demikian tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan hutang mana yang menjadi barang gadai.¹⁶

Syarat *al-marhun bih* atau utang dalam melaksanakan akad gadai menurut Nasroen Harun ada tiga syarat bagi *marhun bih*, yaitu:

- 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang.
- 2) Hutang itu boleh dilunasi dengan jaminan itu.
- 3) Hutang harus jalan dan diketahui oleh *rāhin* dan *murtahi*.

b. Syarat *marhun*

Marhum adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rāhin*. Para ulama Fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*. Maka syarat *marhun* menurut ulama Fikih antara lain:

- 1) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang
- 2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya khamar tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
- 3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
- 4) Agunan itu milik sah orang yang berutang.
- 5) Barang jaminan itu tidak terkait dengan orang lain.
- 6) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).hlm. 268

- 7) Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Ulama *Hanafiyah* mensyaratkan *marhun*, antara lain:

- 1) Dapat diperjualbelikan;
- 2) Bermanfaat jelas;
- 3) Milik *rāhin*;
- 4) Bisa diserahkan;
- 5) Tidak bersatu dengan harta lain;
- 6) Dipegang (dikuasai) oleh *rāhin*;
- 7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.¹⁷

Dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak dipenuhi, maka *rahn* tidak sah.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa syarat sah yang wajib dipenuhi dalam melakukan akad gadai ada empat macam, yaitu syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad (*rāhin dan murtahin*), *sighat* (lafal dari akad itu sendiri), *al-marhun bih* (hutang), dan syarat-syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan sebagai jaminan atas utang).

C. Jenis Barang Gadai (*Marhun*)

Jenis barang yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Benda bernilai menurut hukum syara'.
- b. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi'.
- c. Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.¹⁸

¹⁷Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*,...hlm.39

Selain itu terdapat pula jenis-jenis barang gadai yang digunakan untuk jaminan adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah, atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktik riba, *gharar*, *maysir*¹⁹. Barang-barang tersebut antara lain, seperti:

1. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang dibuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
2. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan dan minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman, dan lain sebagainya.
3. Barang elektronik seperti, tape, recorder, radio, mediaplayer, televisi, komputer dan sebagainya.
4. Kendaraan seperti onthel, sepeda motor, mobil, dan sebagainya.
5. Barang yang dianggap bernilai.

Keberadaan barang gadai selain karena alasan syariah, juga dikarenakan keterbatasan tempat penyimpanan barang jaminan, jenis barang jaminan mudah rusak dan jenis barang jaminan berbahaya.

1. Barang-barang yang berukuran besar, seperti pesawat terbang, kereta api, satelit tank, dan sebagainya.
2. Barang yang berbahaya, seperti bahan peledak, (bom dan granat), senjata api, dan sebagainya.

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa barang yang boleh dijual, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak terpenting *marhun* memiliki nilai. Menurut pendapat yang *rajih* (unggul) ada beberapa syarat barang yang harus dimiliki yaitu:²⁰

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Hutang Piutang dan Gada*, (Bandung:PT.Al-M'arif, 1983), hlm.58

¹⁹Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, hlm.84.

²⁰Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, hlm.107-108.

- a. Barang berupa yang berwujud nyata didepan mata, karena barang nyata ini dapat diserahkan secara langsung.
- b. Barang jaminan itu diserahkan langsung saat transaksi gadai terjadi.
- c. Barang jaminan bernilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan untuk dijadikan pembayaran *marhun bih*.
- d. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak milik orang lain.
- e. Barang jaminan seimbang dengan *marhun bih*.
- f. Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.
- g. Barang jaminan dapat dimanfaatkan *murtahin* dengan persetujuan *rahin*.

Jenis barang gadai dimaksud adalah semua jenis barang yang bisa dimanfaatkan, baik berupa bergerak seperti sepeda motor, barang elektronik, tanah, rumah, bangunan, maupun jenis barang lainnya yang dapat diambil manfaatnya.

D. Kedudukan Barang Gadai (*Marhun*)

Al-marhun adalah harta yang ditahan oleh pihak *al-murtahin* untuk mendapatkan pemenuhan atau pembayaran haknya (*al-istiifā*) yang menjadi *al-marhun bih*. Jika *al-marhun* sama jenisnya dengan hak yang menjadi *al-marhun bih*, maka diambilkan dari *al-marhun*. Jika tidak sama jenisnya, maka *al-marhun* dijual terlebih dahulu lalu hak yang menjadi *al-marhun bih* dibayar dengan diambilkan dari harga hasil penjualan itu. Jika memang penjualan tersebut bisa digunakan untuk *al-istiifā*, seperti jika utang yang ada (*al-marhun bih*) berupa *nuqūd* (uang, dinar atau lira misalnya) sedangkan *al-marhun* dalam bentuk harta yang *masuk* dalam kategori harta *qiimiy*. Namun jika penjualan tersebut tidak bisa digunakan untuk *al-istiifā*, maka pembayaran hak yang ada dilakukan dengan cara *al-mu'aawadhah* (pertukaran), seperti jika *al-marhun bih* berupa gandum, sedangkan *al-marhun* berupa uang atau harta *mitsli* selain uang. *Al-marhun* menurut ulama Hanafiyyah disyaratkan harus berupa harta

yang memiliki nilai, diketahui dengan jelas dan pasti, bisa untuk diserahkan, dipegang, dikuasai, tidak tercampur dengan suatu yang tidak termasuk *al-marhun*, terpisah dari teridentifikasi, baik itu berupa harta tidak bergerak atau harta bergerak, baik itu harta *mitsli* maupun *qīmi*.²¹

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi hutang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi utang. Oleh sebab itu, utang itu terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan utang itu dibayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan itu ada kelebihan uang, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.²²

Benda yang digadaikan selama berada dalam tangan penerima gadai berkedudukan sebagai amanah. Sebagai pemegang amanah, penerima gadaian berkewajiban memelihara keselamatan barang gadaian dengan cara yang wajar, sesuai dengan keadaan barang. Dan untuk menjaga keselamatan barang tersebut dapat dan persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai terjadi.

Jika di waktu perjanjian gadai diadakan, barang gadai berada ditangan pihak ketiga, maka perjanjian itu dipandang tidak sah. Hal ini disebabkan oleh syarat-syarat sahnya gadai yaitu adanya kemungkinan barang gadai yang diserahkan langsung ketika itu kepada penerima gadai. Penerima gadai tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau hilang barang gadai itu kecuali karena kelalaiannya. Namun jumlah hutang tidak boleh dipotong atau dibebaskan dan tetap merupakan tanggung jawab *rāhin* untuk mengembalikan sejumlah utang yang dipinjamnya.

²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.133

²²Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), hlm.255

Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai, karena jika *al-marhun* bukan sebuah hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, maka tidak sah ada alasan untuk memberikan sesuatu yang digadaikan sebagai jaminan.

E. Pemanfaatan Barang Gadai (*Marhun*)

Dalam pemanfaatan barang gadai (*rahn*), pada dasarnya *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rāhin* maupun *murtahin*, kecuali apabila mendapatkan izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap *marhun* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengail hasilnya, dan selama *marhun* ada ditangan *murtahin* sebagai jaminan *marhun bih*, *rāhin* tidak berhak menggunakan *marhun*, kecuali apabila kedua *rāhin* dan *murtahin* ada kesepakatan.²³ Adapun mengenai boleh tidaknya *marhun* diambil manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat berkenaan pemanfaatan barang gadai (*rāhin*), yaitu sebagai berikut:

a. pendapat ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syfi'iyah seperti yang dikutip oleh Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Ansari bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi (*rāhin*). Walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*).²⁴ Hal ini menjelaskan bahwa kepemilikan atas objek gadai tidak berpindah kepada *murtahin*, selain hak milik atas objek gadai *rāhin* juga mempunyai hak untuk memanfaatkan, ataupun hasil dari kemanfaatan objek gadai tersebut.

b. Pendapat ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat seperti dikutip oleh Muhammad dan Sholikhul Hadi bahwa penerima harta benda gadai (*murtahin*) hanya dapat

²³Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),hlm. 256.

²⁴Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 40.

memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan sebagai berikut.

1. Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal ini terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan.
2. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya.
3. Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.

c. Pendapat ulama Hanabilah

Menurut pendapat ulama Hanabilah, persyaratan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah ada izin dari pemilik barang dan adanya gadai bukan karena mengutangkan.

Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka boleh menjadikan sebagai khadam. Akan tetapi, apabila harta benda gadai itu berupa rumah, sawah, kebun, dan semacamnya maka tidak boleh mengambil manfaat.

d. Pendapat ulama Hanafiyah

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal ini dapat mendatangkan

kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak pemberi gadai (*rāhin*).²⁵

Para ulama fiqh juga sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk tindakan menyia-nyiakan harta yang dilarang Rasulullah saw. jumbuh ulama fiqh,. Selain ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah boleh dijual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya. Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkan, karenadengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah, dan ulama Syafi'iyah berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkan, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena, apabila barang jaminan itu di dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara', sekalipun diizinkan dan diri pemilik barang.²⁶

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama.

²⁵Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm 41

²⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), hlm. 257

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.

F. Pemeliharaan Barang Gadai (*Marhun*)

Ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal pemeliharaan barang gadai. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab pemberi gadai karena barang tersebut merupakan miliknya dan akan kembalikepadanya. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab penerima gadai yang mana dalam posisinya sebagai penerima amanat. Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa biaya pemeliharaan barang gadai adalah hak *rāhin* dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Akan tetapi jika harta atau barang jaminan tersebut menjadi kekuasaan *murtahin* dan diizinkan oleh *rāhin* maka biaya pemeliharaan jatuh pada *murtahin*.

Sedangkan untuk mengganti biaya tersebut nantinya, apabila *murtahin* mendapat izin dari *rāhin* maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhun* sesuai senilai dengan yang telah ia keluarkan tetapi apabila *rāhin* tidak mengizinkannya maka biaya pemeliharaan menjadi hutang *rāhin* kepada *murtahin*.²⁷ Risiko atas kerusakan menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang gadai jika tidak disengaja. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal tersebut menjadi tanggungan *murtahin* sebesar harga minimum, dihitung mulai waktu diserahkannya barang gadai kepada *murtahin* sampai barang tersebut rusak.

Pembayaran atau pelunasan hutang gadai apabila sudah sampai jatuh tempo dan *rāhin* belum membayarkan kembali hutang maka *murtahin* boleh

²⁷Muhammad Shalikhul Hadi, *Pegadian Syariah*, (Jakarta:Salemba Diniyah, 2003), hlm.17

memaksa *rāhin* untuk menjual barangnya. Kemudian hasilnya digunakan untuk menebus utang tersebut sedangkan jika terdapat sisa atas penjualan barang tersebut maka akan dikembalikan kepada *rāhin*. Prosedur pelelangan gadai jika ada persyaratan akan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, maka ini diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.²⁸

- 1) *Murtahin* harus mengetahui terlebih dahulu keadaan *rāhin*.
- 2) Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- 3) Kalau keadaan mendesak *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan izin *rāhin*.
- 4) Apabila ketentuan di atas tidak dipenuhi, maka *murtahin* boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rāhin*.

G. Tanggung Jawab *Rāhin* dan *Murtahin*

1. Tanggung Jawab *Rāhin*

Fuqaha sepakat bahwa nafkah atau biaya yang dibutuhkan oleh *marhun* menjadi tanggung jawab *rāhin*, dengan kata lain *rāhin* adalah yang berkewajiban untuk membiayai hal-hal yang dibutuhkan oleh *marhun*.

Akan tetapi, Fuqaha berbeda pendapat seputar bentuk biaya *marhun* yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab *rāhin*. Dalam hal ini ada dua pendapat :

- a. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa biaya yang dibutuhkan oleh *marhun* dibagi antara *rāhin* karena kepastiannya sebagai milik *marhun*, dan *murtahin* karena kepastiannya sebagai pihak yang dibebani untuk menjaga *marhun*.

Diantara kewajiban *rahin* adalah, apabila yang digadaikan adalah hewan, maka makanan, minuman, dan upah pengembalaannya menjadi kewajiban *rāhin*, apabila yang digadaikan adalah pohon, maka berkewajiban menyiramnya, membiayai penyerbukannya, menuai buahnya dan hal-hal yang dibutuhkan demi

²⁸*Ibid*, hlm. 85

kebaikan dan kemaslahatan pohon tersebut. *Rāhin* tidak boleh mengambil semua biaya itu dari *marhun* atau dari hal-hal yang dihasilkan dari *marhun* kecuali atas seizin *murtahin*.

Sedangkan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab *murtahin* adalah biaya penjagaan untuk mengupah orang yang dipekerjakan untuk menjaganya atau membayar biaya tempat yang digunakan untuk meletakkan dan menyimpan *marhun*, seperti biaya kandang hewan yang digadaikan, dan biaya gudang yang dipergunakan untuk meletakkan dan menyimpan *marhun*.

- b. Jumhur ulama (ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanabillah) berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan oleh *marhun* menjadi kewajiban dan tanggung jawab *rāhin*, baik yang dibutuhkan untuk menjaga dan mengobatinya.²⁹

Hukuman bagi *rāhin* jika ia tidak mau membiayai *marhun*, adalah sebagai berikut:

- 1) Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa jika *rāhin* tidak membiayai *marhun*, sementara *marhun* membutuhkan biaya, seperti memberi makan hewan yang digadaikan, maka ia berhak menerima ganti keadaan *rāhin* atas semua biaya yang telah dikeluarkan. Semua biaya yang telah dikeluarkannya tersebut dianggap sebagai hutang, namun diluar hutang yang menjadi *marhun bih* atau dengan kata lain hutang itu diluar hutang yang dipinjami dengan nilai harta *marhun* atau barangnya.
- 2) Sementara itu ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hakim memaksa *rāhin* untuk membiayai semua kebutuhan *marhun* jika memang orangnya ada dan memiliki kondisi ekonomi yang lapang. Namun jika pemaksaan tersebut tidak bisa dilakukan dikarenakan *rāhin* tidak ada atau miskin, maka hakim membiayai semua itu dengan diambilkan dari harta *rāhin* yang dilakukan,

²⁹WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam wa-Adillatuhu, Jilid 6*,(Jakarta:Gema Insani, 2011) hlm.186-187

maka hakim mencari pinjaman hutang atau menjual sebagian dari *marhun* untuk membiayai perawatannya.

- 3) Sementara itu, ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa apabila *murtahin* membiayai kebutuhan *marhun* tanpa seizin *rāhin*, padahal ia bisa meminta izin terlebih dahulu, maka dianggap sebagai *mutabarri*' (orang yang berderma), sehingga tidak memiliki hak untuk meminta ganti rugi kepada *rāhin*. Namun apabila melakukan hal itu tanpa seizin *rāhin* dikarenakan tidak dimungkinkan bagi dirinya untuk meminta izin terlebih dahulu kepada *rāhin* karena orangnya tidak ada, maka berhak meminta ganti rugi kepada *rāhin*, sedangkan besaran ganti yang berhak ia minta adalah jumlah yang lebih sedikit, apakah jumlah biaya kebutuhan standar *marhun* ataukah jumlah yang memang telah ia keluarkan.³⁰

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafiyyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat.

2. Tanggung Jawab *Murtahin*

a. Sifat tanggung jawab *murtahin*

Dalam memandang tanggung jawab *murtahin* atas barang, para ulama terbagi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa barang dapat dipandang sebagai amanat jika memandang zat harta yang digadaikan dan dapat dianggap tanggungan jika memandang barang sebagai harta untuk membayar hutang.

³⁰*Ibid*, hlm 190

2. Jumhur ulama berpendapat bahwa barang adalah amanat maka *murtahin* tidak bertanggung jawab atas kerusakannya jika bukan disebabkan oleh kesalahannya.³¹

b. Bentuk tanggung jawab yang dipakai *murtahin*

1. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa barang dapat menanggung hutang, jika nilai lebih kecil, kekurangannya dikembalikan kepada *rāhin*. Sebaliknya jika nilai barang lebih besar dari hutang, kelebihanannya harus dikembalikan kepada *rāhin*.

a) Berkurangnya nilai *marhun*

Menurut jumhur ulama Hanafiyah, berkurangnya nilai *marhun* tidak mempengaruhi penanggungan terhadap *marhun*. Hal ini berbeda dengan pendapat Zufar, karena yang diperhitungkan dan dijadikan patokan dalam hal gugurnya jumlah hutang dikarenakan rusak atau hilangnya *marhun* adalah nilai *marhun* ketika *al-qabdu* (pada awal dipegang *murtahin*), bukan ketika rusak atau hilang. Pemegangan (*al-qabdu*) terhadap *marhun* adalah *istiifaa*; (pemegangan dengan tujuan mendapatkan pembayaran hutang dari *marhun* yang dipegang). Oleh karena itu, yang dijadikan patokan adalah nilai *marhun* ketika *al-qabdu*. Maka jika nilai *marhun* berkurang dikarenakan perubahan atau naik turunnya harga barang dipasaran, maka tidak ada sedikit pun dari jumlah hutang yang ada menjadi gugur dikarenakan perubahan harga tersebut.

b) Berkurangnya nilai harga *marhun* dikarenakan ada sebagian dari *marhun* yang rusak atau hilang atau mengalami cacat.

Apabila *marhun* terdiri dari beberapa bagian, lalu ada sebagiannya yang rusak atau hilang, atau sebelumnya masih dalam kondisi baik, namun ketika benda ditangan *murtahin* mengalami cacat, maka bagian hutang yang ada gugur sesuai dengan nilai *marhun* yang berkurang akibat rusaknya atau cacatnya

³¹Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung :Pustaka Setia, 2001), hlm. 175

sebagian *marhun* tersebut. Seperti jika pada awalnya nilai *marhun* adalah seribu misalnya, kemudian ada sebagiannya yang rusak atau hilang atau cacat, sehingga harganya turun menjadi tujuh ratus, maka jumlah hutang yang gugur adalah sesuai dengan jumlah nilai yang berkurang yaitu tiga ratus. Adapun bagian lain dari *marhun* tetap menjadi gadaian atau jaminan sisa hutang yang ada.

2. Jumhur ulama berpendapat bahwa *murtahin* tidak bertanggung jawab atas *rahn* jika rusak tanpa disengaja dan hutang tidak dapat dianggap lunas.³² *Murtahin* hanya menanggung kerugian jika memang *marhun* yang berada ditangannya rusak atau hilang dikarenakan ada unsur pelanggaran atau kelalaian dan kecerobohan dari *murtahin*.³³

H. Berakhirnya Gadai (*Rahn*)

Ada beberapa sebab yang menjadikan akad gadai akan berakhir di antaranya adalah:

1. *Rahn* diserahkan kepada pemiliknya. Ketika barang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya maka berakhirnya akad gadai tersebut.
2. Barang dibayarkan semuanya. Dengan dibayarkannya hutang maka *rāhin* berhak mengambilkembali barang gadaianya. Sayid Sabiq menukil perkataan Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ahli ilmu telah sepakat jika seseorang menggadaikan sesuatu lalu membayar hutangnya sebagian, dan ingin mengambil sebagian barang gadaianya maka hal ini tidak berhak atasnya melunasi seluruh hutangnya.
3. Penjualan *rahn* secara paksa oleh hakim. Hakim berhak mengambil harta *rahn* dari *murtahin* untuk pembayaran hutang *rāhin*, walaupun *rahin* menolak itu.

³²Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 175

³³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatutu*, Jilid 6..., hlm. 211

4. Pembebasan hutang oleh *murtahin*. Ketika *murtahin* membebaskan hutang *rāhin* maka berakhirlah akad gadai tersebut.
5. Pembatalan hutang dari pihak *murtahin*. *Murtahin* berhak untuk membatalkan hutang kepada pihak *rāhin*, ketika hal ini terjadi maka batal lah akad gadai.
6. *Rāhin* meninggal dunia. Pendapat ini adalah dari ulama Hanafiyah. Menurut pendapat ulama Malikiyah bahwa *rahn* itu batal jika *rāhin* meninggal dunia sebelum menyerahkan harta gadai kepada *murtahin*, bangkrut tidak mampu untuk membayar hutangnya sakit atau gila yang membawa pada kematian. Sedangkan, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah hal tersebut tidak menyebabkan batalnya akad. Merujuk pada buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab XIII tentang *rahn* pasal 348 ayat 1 dinyatakan:“ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan pemberi gadai yang meninggal”.
7. *Rahn* rusak atau sirna. Dengan rusak atau sirnanya harta gadai maka berakhirlah akad gadai tersebut. Menurut ulama Hanafiyah, atas perkara tersebut *murtahin* dapat dikenakan denda sebesar harga barang minimum atau sebesar utang *rahn*, sebab hakikatnya *marhun* adalah amanah yang diberikan.
8. Pemindahan *rahn* kepada pihak lain baik berupa hadiah, hibah atau shadaqah.

BAB TIGA

PENGALIHAN OBJEK GADAI KEPADA PIHAK KETIGA DI KECAMATAN PASIE RAJA DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Pasie Raja sebagai salah satu Kecamatan dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Selatan, yang secara topografisnya terdiri dari dataran, perbukitan dan rawa-rawa serta dibatasi dengan lautan. Adapun batas wilayah Kecamatan Pasie Raja yaitu, sebelah utara berbatasan dengan gampong Air Pinang, sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Ujung Padang Asahan. Jarak kecamatan Pasie Raja dengan ibu kota Kabupaten Aceh Selatan sekitar 14 km.¹

Kecamatan Pasie Raja terdiri dari 21 Desa yaitu: Desa Pante Raja, Ujung Batu, Mata Ie, Pucok Krueng, Ladang Tengoh, Panton Bili, Ladang Tuha, Seuneubok, Kampung Baru, Silolo, Paya Atek, Lhok Sialang Cut, Lhok Sialang Rayek, Krueng Kale, Kampong Baro, Teupin Gajah, Pasi Rasian, Ujong Padang Rasian, Ie Mirah, Puloe Ie II, Ujong Padang Asahan.²

Perkembangan sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya, karena penduduknya merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perkembangan dan pembangunan suatu wilayah. Penduduk di Kecamatan Pasie Raja pada umumnya berasal dari suku Aceh, namun ada juga sebagian dari suku Aneuk Jame dan suku Kluet. Jumlah penduduk di kecamatan Pasie Raja menurut data statistik tahun 2018 secara keseluruhan berjumlah 17,766 jiwa yang terdiri dari 3.756 jumlah keluarga, dengan rincian berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan dalam Angka 2018

²*Ibid.*,

Tabel 3.1. jumlah penduduk kecamatan Pasie Raja

Jenis Kelamin	Jumlah
Pria	8.886 jiwa
Wanita	8.880 jiwa

Sumber: Website Resmi Aceh Selatan dalam angka Tahun 2018

Pekerjaan sebagian besar masyarakat Kecamatan Pasie Raja adalah bertani, hal ini dapat dilihat dari hampir seluruh wilayah kecamatan ini telah digarap untuk kebutuhan hidup masyarakat, yang sebagian lahan ditanami dengan tanaman keras seperti pala dan kelapa. Selain tanaman keras, sebagian lahan perkebunan digunakan untuk bercocok tanam tanaman palawija dan sayur-sayuran, seperti cabe, kelapa, pisang, bayam, sawi, bawang, pepaya, jagung, kacang, dan banyak lainnya. Sebagian lahan juga digunakan untuk areal persawahan yang sangat ideal untuk tanaman padi yang merupakan tanaman untuk makanan pokok yang sangat dibutuhkan sebagai sumber konsumsi utama.

Seluruh wilayah di Kecamatan Pasie Raja ini sangat potensial untuk dikembangkan untuk berbagai areal pertanian dengan aneka tanaman, namun kemampuan dan *skill* pertanian yang dimiliki masyarakat sangat terbatas. Demikian juga sistem pemasaran yang masih dalam cakupan wilayah lokal sehingga tingkat harga produk sangat terbatas.

Selain sebagai petani, sebagian masyarakat Pasie Raja juga berprofesi sebagai pedagang, sehingga sebagian penduduknya membuat bangunan pertokoan sebagai tempat bisnis yang menjadi lokasi penting untuk transaksi jual beli berbagai kebutuhan. Wilayah yang menjadi areal pertokoan sebagian berada di gampong Ladang Tuha dan juga gampong Teupin Gajah.³

Profesi masyarakat selain sebagai petani, perkebunan, perdagangan, PNS, dan beberapa profesi lainnya yang sangat penting bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun dari berbagai penghasilan

³ Www.Kompasdata: Aceh Selatan dalam Angka 2018, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019

yang diperoleh tersebut, sebagai masyarakat Pasie Raja harus tetap tegar berjuang untuk memperoleh penghidupan yang layak, karena tingkat rata-rata penghasilan dalam standar GDP masih cenderung rendah, sehingga dibutuhkan perjuangan berat dari berbagai pihak berwenang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam wilayah Kecamatan Pasie Raja tersebut.

Secara umum dapat dikatakan bahwa stratifikasi kemampuan ekonomi masyarakat di Kecamatan Pasie Raja ini masih sangat berbeda-beda tingkatannya. Sehingga hal ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Demikian juga akses sebagian masyarakat untuk memperoleh dukungan finansial untuk pengembangan berbagai usaha, baik usaha pertanian, perkebunan maupun perdagangan masih sangat terbatas, hal ini disebabkan hingga saat ini dalam wilayah kecamatan Pasie Raja tidak ada satu bank pun yang beroperasi dan membuka kantornya dalam wilayah kecamatan ini baik bank berskala daerah maupun bank nasional. Hal inilah yang menyebabkan sebagian masyarakat yang membutuhkan bantuan finansial harus berhubungan dengan pihak-pihak yang tidak berkompeten dengan dukungan finansial sehingga menyebabkan eksploitasi terjadi di kalangan masyarakat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

B. Praktik Pengalihan Objek Gadai yang Dilakukan Masyarakat Pasie Raja

Gadai sebagai salah satu bentuk transaksi jaminan terhadap utang yang diberikan pihak pengutang untuk memastikan pihak pengutang akan melakukan kewajibannya dalam melunasi hutang terhadap pihak pemutang. Dalam masyarakat Aceh, praktiknya cenderung variatif, disesuaikan dengan kebiasaan dan uruf masyarakat setempat. Demikian juga objek gadainya ada yang berbentuk barang bergerak seperti emas, motor, mobil dan lain-lain dan ada juga yang berbentuk harta tetap atau benda tidak bergerak seperti tanah kebun, tanah sawah dan bangunan dan lain-lain.

Gadai dalam masyarakat ada yang dilakukan dalam bentuk formal seperti yang dilakukan oleh institusi gadai, bank dan lembaga non bank. Namun ada juga praktik gadai yang dilakukan secara non formal seperti praktik yang hidup dalam masyarakat yang dilakukan sesuai kebiasaan dan adat istiadat, meskipun objeknya hampir tidak berbeda dengan praktik formalisasi gadai, namun dalam prosesnya cenderung jauh berbeda karena dilakukan dengan perjanjian lisan ataupun perjanjian di bawah tangan.

Di dalam masyarakat Aceh Selatan dan khususnya di Kecamatan Pasie Raja, praktik gadai sering dilakukan antar masyarakat secara non formal, sebagai bentuk praktis untuk membantu sesama secara praktis dan mudah tanpa formalitas, namun sekarang ini, untuk memiliki kepastian hukum sebagian masyarakat sudah mulai memahami perjanjian dengan legalisasi oleh notaris. Dalam kasus yang penulis teliti, perjanjian yang dilakukan masih dalam bentuk lisan, sehingga tidak dapat dibuktikan secara yuridis formal. Namun dengan didasarkan kepercayaan antar masyarakat, sebagian praktik gadai ini tetap dilakukan secara lisan. Hal ini terutama dilakukan untuk kepentingan praktis dan tidak berbelit-belit, karena kehidupan masyarakat Pasie Raja yang masih sangat menghargai di antara sesama sebagai masyarakat gampong yang masih sangat komunal dan menghargai kebutuhan di antara masyarakat. Masyarakat di Kecamatan Pasie Raja pada umumnya lebih memilih melakukan akad gadai dari pada meminjam uang di bank tertentu, alasannya karena bisa mendapatkan pinjaman uang yang dibutuhkan dengan cepat, tanpa adanya persyaratan yang ada cicilan setiap bulannya jika meminjam uang di bank. Menurut sebagian masyarakat yang melakukan praktik gadai, apabila ada cicilan setiap bulannya mereka akan kesulitan menutupinya karena bagi mereka cicilan tersebut cukup memberatkan.

Biasanya perjanjian gadai dilakukan oleh sebagian masyarakat Pasie Raja untuk kebutuhan mendesak, seperti untuk kebutuhan biaya pendidikan anak-anak baik yang masih di sekolah, dayah maupun kuliah di universitas, ada

juga petani dan pedagang untuk kebutuhan modal usaha, bahkan ada juga yang melakukan praktik gadai untuk kebutuhan pernikahan untuk keluarganya. Sehingga tendensi dan alasan untuk berutang dengan menggunakan objek tertentu ini cenderung subjektif, tergantung kebutuhan dan alasan pihak pengutang atau penggadai. Dengan demikian gadai menjadi langkah solusi praktis terhadap kebutuhan finansial masyarakat yang dapat dilakukan bila pihak pengutang memiliki harta yang dapat dijadikan sebagai objek gadai dan para pihak setuju dengan bentuk objek gadai yang diserahkan oleh pihak penerima gadai atau pemiutang.

Sebagai solusi praktis, biasanya dalam perjanjian gadai ini juga dibuat tempo waktu atau masa perjanjian gadai berlangsung, sehingga pihak pemiutang atau penerima gadai dapat mengetahui kapan pihak penggadai akan melunasi utangnya dan mengambil balik objek gadai, dan biasanya nilai objek gadai ini lebih tinggi nilainya dari pada nilai utang itu sendiri, sehingga bila dilakukan penjualan kembali nilai dari objek gadai dapat menutupi nilai utang yang telah diberikan oleh pihak penerima gadai.

Kadangkala dalam kehidupan empirik masyarakat, banyak kebutuhan yang tidak terduga dan tidak dapat diselesaikan kecuali dengan nilai finansial tertentu pula. Hal ini pulalah yang terjadi pada waktu tertentu menyebabkan praktek gadai ini dapat berjalan dengan baik, yaitu di saat pihak penerima gadai atau pihak pemiutang membutuhkan uangnya kembali, sedangkan pihak penggadai tidak memiliki kemampuan untuk membayar utangnya, baik tempo waktu pembayaran telah tiba ataupun tidak. Sehingga harus ada jalan penyelesaian yang konkrit untuk pembayaran utang kepada pemiutang yang sedang membutuhkan keuangan. Bila hal tersebut tidak dapat dilakukan, akhirnya harus dilakukan beberapa tindakan praktis, sehingga persoalan finansial ini dapat diatasi. Di antara langkah praktis tersebut di antaranya melalui proses pengalihan gadai yang berifat praktis pula yang merupakan modifikasi dari akad hiwalah.

Pengalihan objek gadai ini sangat praktis dilakukan saat pihak penggadai pertama tidak dapat menunaikan kewajibannya di saat pihak penerima gadai membutuhkan uangnya kembali. Langkah ini terpaksa dilakukan sebagai langkah konkrit untuk penyelesaian kebutuhan finansial ini. Pihak penerima gadai harus mencari pihak lainnya yang mau meminjamkan uangnya dengan objek gadai yang merupakan milik penggadai pertama. Dalam proses ini, pihak penerima gadai pertama menjadi pihak penggadai kedua, yang harus mencari orang lain yang mau menyerahkan uangnya sebagai pinjaman untuk utang berikutnya yang diserahkan objek gadai pihak pertama.

Dengan proses seperti ini pihak penerima gadai pertama telah menjadi penggadai kedua, meskipun objek gadai yang diberikan kepada pihak penerima gadai kedua bukan harta miliknya namun milik penggadai pertama. Sebagai contoh kasus dalam masalah ini yaitu hasil wawancara dengan Rohani yang menggadaikan tanah miliknya pada tahun 2016 kepada Syamsuar untuk kebutuhan modal usaha yang ingin dirintisnya. Rohani menjelaskan bahwa keputusannya untuk menggadaikan sebagai solusi praktis terhadap permasalahan kebutuhan modal yang dihadapinya. Menggadaikan tanah bukan hanya praktis namun juga relatif cepat waktu atau tempo untuk mendapatkan dana dan tidak membutuhkan proses administrasi yang berbelit-belit. Pihak penerima gadaipun dalam hal ini Syamsuar juga tidak menetapkan tempo waktu untuk pelunasan utang sebagai upaya untuk menebus kembali jaminan gadai.⁴

Rohani juga menyatakan bahwa keputusannya menggadaikan tanah kebun miliknya yang telah ditanami kelapa dan kakao kepada Syamsuar untuk menghindari praktik riba yang digunakan oleh bank. Bahkan dengan menggadaikan tanah, rohani tidak harus mencicil setiap bulan sebagai angsuran

⁴Hasil Wawancara dengan Rohani, pihak penggadai (*Rahin*) pada Tanggal 18 Agustus 2019, di Pucok Krueng.

yang harus dilunasinya dalam tempo tertentu, karena hal tersebut sulit untuk dilakukannya, karena usahanya baru dirintis dan belum menghasilkan apa-apa.⁵

Menurut Syamsuar, transaksi gadai yang dilakukannya dengan Rohani sebagai upaya untuk membantu kawan yang sedang membutuhkan dana untuk membuka usaha dagangannya. Dalam posisinya sebagai pemiutang atau penerima gadai, Syamsuar membutuhkan objek gadai sebagai jaminan untuk memastikan Rohani akan menunaikan seluruh kewajibannya sebagai pengutang. Sehingga dengan adanya objek gadai tersebut, Syamsuar dapat memanfaatkan objek gadai jika membutuhkan dana ketika dalam kondisi sulit, apalagi akad gadai yang dilakukan tersebut tidak memiliki tempo waktu untuk pelunasan utang, sehingga sebagai pemilik uang, Syamsuar tidak dapat memaksa Rohani untuk melunasi utangnya, jika Syamsuar membutuhkannya, karena dalam perjanjian yang dilakukan, utang tersebut akan dilunasi ketika usaha sudah berjalan.⁶

Selanjutnya pihak Syamsuar menggadaikan tanah yang merupakan objek gadai yang diterima dari Rohani kepada Surya. Perjanjian gadai tersebut dilakukan oleh Syamsuar, karena sedang membutuhkan dana yang tidak mungkin dipinjam kepada orang lain tanpa adanya jaaminan. Sehingga kondisi ini memaksa Syamsuar untuk menggadaikan tanah kepada Surya.⁷

Menurut keterangan Surya selaku pihak ketiga dalam gadai tersebut, sebenarnya tidak mengetahui secara pasti tentang posisi dan kepemilikan objek gadai berupa tanah kebun. Surya menerima objek gadai tersebut secara lisan karena tidak ada bukti apapun dalam akad gadai yang disepakati dan dilakukan antara Syamsuar dengan Surya. Surya menerima objek gadai tersebut untuk pegangan bahwa Syamsuar akan melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁸

⁵*Ibid.*

⁶Hasil Wawancara dengan Syamsuar, Selaku Penerima Gadai (*Murtahin*) pada Tanggal 18 Agustus 2019, di Pante Raja.

⁷*Ibid*

⁸Hasil wawancara dengan Surya, Selaku Pihak Ketiga pada Tanggal 20 Agustus 2019

Menurut Rohani, pengalihan objek gadai berupa tanah kebun miliknya yang dilakukan oleh Syamsuar kepada Surya tanpa sepengetahuan dirinya sebagai pemilik tanah kebun tersebut. Rohani mengetahui bahwa tanahnya telah dialihkan kepada Surya untuk digarap setelah dua bulan tanah tersebut dialihkan, sehingga hal tersebut sangat mengejutkan dirinya sebagai pemilik asli tanah kebun, seharusnya Syamsuar menjelaskan tentang pengalihan kebun tersebut kepada pihak lain. Menurut Rohani, sebelumnya memang Syamsuar menjumpainya untuk meminta pengembalian utang, namun pada saat tersebut Rohani tidak memiliki kemampuan untuk pengembalian utang.⁹

Akibat pengalihan objek gadai kepada Surya, terpaksa Rohani meminjam uang ke bank demi untuk melunasi utangnya kepada Syamsuar meskipun pada awalnya hal tersebut sangat dihindarinya, karena berutang ke bank bukan sebuah solusi tapi malah menimbulkan masalah lainnya. Namun demi menebus objek jaminan yang telah digadaikan oleh Syamsuar kepada Surya, terpaksa permohonan kredit dilakukan agar objek gadai dapat dikuasainya kembali dari tangan Surya.¹⁰

Selanjutnya contoh kasus kedua dari hasil wawancara dengan Lukman dan Jalil, keduanya berdomisili di Terbangen Kecamatan Pasi Raja. Lukman membutuhkan pinjaman uang dari Jalil dengan menggadaikan tanah sawahnya pada tahun 2017. Lukman meminjam uang untuk keperluan biaya kuliah anaknya di Banda Aceh, karena tidak ada cara lain untuk menyelesaikan kebutuhan mendadak tersebut, akhirnya Lukman harus berutang kepada Jalil sebesar Rp 14.000.000,- dengan tempo waktu selama 4 bulan, namun bila Lukman telah memiliki uang untuk pelunasan sebelum tempo tersebut tetap dapat dilakukan.¹¹

⁹Hasil wawancara dengan Rohani, pihak penggadai (*Rāhin*) pada Tanggal 18 Agustus 2019, di Pucok Krueng.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Surya, Selaku Pihak Ketiga pada Tanggal 20 Agustus 2019

¹¹Hasil wawancara dengan Lukman, pihak penggadai (*rāhin*) Pada Tanggal 22 September 2019, di Terbangen

Menurut keterangan dari pihak Jalil sebagai penerima objek gadai, pihaknya menerima objek agadai berupa tanah sawah tersebut karena telah dibajak dan siap ditanami, dan bahkan pihak Lukman bersedia menyerahkan bibit tersebut kepada pihak Jalil. Sehingga dalam estimasi pihak Jalil, tanah sawah tersebut akan memiliki benefit dalam tempo 4 bulan yaitu dapat memanen padi yang akan digarapnya.¹²

Namun dalam realitasnya, pihak Jalil membutuhkan dana segera untuk keperluan pribadinya. Namun pada saat tersebut, pihak Jalil tidak menghubungi Lukman, karena menganggap pihak Lukman tidak memiliki dana, karena hingga saat Jalil membutuhkan pihak Lukman belum membayar utangnya. Sehingga untuk menyelesaikan dilema finansialnya maka Jalil mengalihkan objek gadai tersebut kepada pihak lain agar dapat meminjam uang yang dibutuhkannya.¹³

Selanjutnya pihak Jalil menggadaikan tanah yang berupa objek gadai tersebut yang diterimanya dari Lukman kepada Suparmi. Perjanjian gadai yang dilakukan oleh Jalil, karena membutuhkan uang secepatnya yang tidak mungkin dipinjam terhadap orang lain yang tanpa adanya jaminan. Sehingga kondisi seperti ini yang memaksa Jalil harus melakukan praktik pengalihan objek gadai kepada Suparmi.¹⁴

Menurut keterangan Suparmi sebagai pihak ketiga dalam praktik gadai tersebut, Suparmi tidak mengetahui secara jelas tentang posisi dan kepemilikan gadai tanah sawah tersebut. Suparmi menerima objek gadai tersebut begitu saja dan tidak tau tentang praktik gadai tersebut karna tidak ada bukti dari akad gadai

¹²Hasil wawancara dengan Jalil, pihak penerima gadai (*murtahin*) Pada Tanggal 22 September 2019, di Terbangan

¹³Hasil wawancara dengan Jalil, selaku penerima gadai (*murtahin*) pada tanggal 22 September 2019, di Terbangan

¹⁴Hasil wawancara dengan Jalil, selaku penerima gadai (*murtahin*) pada tanggal 22 September 2019, di Terbangan

yang dilakukan Lukman dan Jalil. Suparmi menerima gadai tersebut untuk jaminannya terhadap Jalil.¹⁵

Menurut keterangan Lukman, pengalihan objek gadai berupa tanah sawah tersebut yang dilakukan oleh Jalil kepada Suparmi tanpa diketahui oleh dirinya yang mana pengalihan yang terjadi sudah lima bulan, sehingga pada waktu Lukman mengetahui bahwa tanah sawahnya sudah berpindah tangan seketika itu juga Lukman langsung melunasi utangnya tersebut kepada Jalil. Dengan adanya pengalihan objek gadai tersebut, Lukman terpaksa melunasi utang tersebut seketika itu juga supaya objek gadai tersebut dapat diambil kembali dari Suparmi.¹⁶

Jadi pengalihan objek gadai tanpa sepengetahuan *rāhin* ini dilakukan ketika *murtahin* membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya seketika itu juga, karena pada dasarnya gadai yang ada dalam lingkungan masyarakat atas dasar tolong-menolong antara sesama kerabat, bukan berarti *murtahin* seorang yang memiliki kelebihan harta, melainkan dengan prinsip saling membantu antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan pengalihan objek gadai tanpa sepengetahuan *rāhin* di Kecamatan Pasie Raja yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dipahami bahwa pengalihan objek jaminan gadai atau memindahtangankan tanah yang dijadikan sebagai jaminan oleh *rāhin* kepada pihak ketiga oleh *murtahin* dikarenakan kebutuhan finansial juga yang harus dipenuhi segera. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan para responden yaitu sebagian masyarakat di Pasie Raja ternyata masih banyak yang mengalihkan objek gadai kepada pihak lain sebagai bentuk gadai paralel.

¹⁵hasil wawancara dengan Suparmi, selaku pihak ketiga pada tanggal 22 September 2019, di Terbangan

¹⁶Hasil wawancara dengan Lukman, pihak penggadai (*rāhin*) Pada Tanggal 22 September 2019, di Terbangan

C. Konsekuensi Terhadap Para Pihak atas Tindakan Pengalihan Objek Gadai

Gadai merupakan akad yang bersumber dari dalil-dalil yang *qath'i* yang dapat diimplementasikan sesuai dengan istinbath hukum dengan penalaran bayani yang dilakukan fuqaha. Dengan dasar dalil dan menjadi ranah fiqh muamalah, maka akad gadai memiliki aspek hukum yang sangat kuat sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak baik bagi *rahin* maupun *murtahin*.

Pelaksanaahak dan kewajiban tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak yang secara fiqh konsekuensi tersebut melekat hingga *zimmah* dari *iltizam* yang muncul dari akad *rahn* tersebut hingga akad *rahn* tersebut berakhir. Dengan terjadi praktik pengalihan objek gadai maka konsekuensi yang di dapatkan oleh pihak pertama adalah bahwa pihak pertama tidak dapat lagi menguasai dan memanfaatkan objek jaminan tersebut selama hutangnya belum dilunasi.

Dalam kasus yang penulis teliti di Kecamatan Pasie Raja, pihak penggadai pertama telah menyerahkan objek gadai kepada pihak penerima gadai, namun dalam beberapa kasus yang penulis teliti, pihak penerima gadai yang menjadi penggadai kedua, tidak pernah memberitahukan kepada penggadai pertama tentang objek gadai yang diserahkan sebagai objek gadai kepada pihak penerima gadai kedua. Jadi dalam transaksi pengalihan gadai ini terjadi praktik gadai paralel, namun tanpa sepengetahuan pihak penggadai pertama, karena pada prinsipnya dalam gadai paralel ini objek gadai dimiliki oleh pihak penggadai pertama dan selanjutnya dijadikan objek gadai oleh penggadai sebagai objek gadai kepada pihak penerima gadai kedua.

Dalam transaksi pengalihan gadai ini, pihak penggadai kedua seharusnya menagih utangnya dulu kepada pihak penggadai pertama. Dalam kasus pertama pihak Rohani tidak mendapat kabar sama sekali dari pihak Samsuar tentang tanah kebunnya yang digadaikan kepada Surya, seharusnya Samsuar harus

terlebih dahulu menagih utang kepada pihak Rohani, bila pihak pengutang tersebut tidak mampu melunasi kewajibannya, maka Syamsuar berhak untuk menguasai objek jaminan tersebut untuk digunakan sebagai sumber penebusan utang Rohani, karena pihak Rohani berkewajiban melunasi utangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam transaksi gadai ini. Demikian juga seharusnya menanyakan secara jelas kepemilikan objek gadai, sehingga tidak terlibat dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Berdasarkan interview dengan Surya, transaksi gadai yang dilakukan dengan pihak Syamsuar sebagai perbuatan hukum untuk menolong pihak lain karena pihak Syamsuar ini terikat utang dengan pihak lain dan utang tersebut telah jatuh tempo sehingga harus dilunasi segera. Sedangkan samsuar telah menagih utangnya kepada surya akan tetapi pihak surya belum mampu melunasi utangnya tersebut maka dari itu samsuar lebih memilih mengalihkan objek gadai yang dijadikan jaminan tersebut kepada pihak lain untuk.

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan yang dilakukan antara pihak yang melakukan gadai tidak dibuat aturan secara jelas hanya sebatas kesadaran dan saling percaya. maka para pihak hanya bisa mengandalkan kepercayaan saja, apabila terjadi sesuatu maka mereka harus menyelesaikan secara bersama. Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan praktik gadai dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat yang ditentukan oleh syara' sudah terpenuhi, apabila salah satu tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah.

Praktik gadai yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Pasie Raja yaitu dengan adanya penyerahan jaminan tanah kepada *murtahin* sebagai jaminan atas utang oleh *rāhin*. Adapun waktu pengembalian utang apabila *rāhin* sudah memiliki uang untuk mengembalikan utang dan mengambil kembali jaminan tanah yang dijadikan sebagai jaminan.

Dari kedua kasus di atas konsekuensi terhadap pengalihan gadai yang dilakukan di Kecamatan Pasie Raja hampir sama yang mana pihak penggadai tidak bisa menguasai dan tidak bisa memanfaatkan lagi objek gadai tersebut selama hutangnya belum dilunasi, maka hak dan kewajibannya berpindah ke pihak ketiga.

D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Gadai kepada Pihak Ketiga Secara Sepihak oleh *Murtahin*

Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan dasarnya manusia akan melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan diciptakan saling tolong-menolong antar sesama manusia. Salah satu bentuk dari tolong-menolong antar sesama yaitu dengan cara bermuamalah. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai manusia, harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum syara', sama halnya dalam prinsip muamalah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang biasa dilakukan masyarakat di Kecamatan Pasie Raja adalah akad gadai, yaitu suatu perjanjian dengan adanya jaminan tanah, praktik gadai semacam ini merupakan salah satu solusi ketika seseorang membutuhkan uang yang lebih untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Gadai (*ar-rahn*) yang berarti tetap dan lestari, dinamakan juga *al-hasbu* yaitu penahanan. Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu benda bernilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang, dengan jaminan tersebut maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Adapun menurut *sayyid sabiq* dikemukakan bahwa *rahn* ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian manfaat dari jaminan tersebut.

Pada pelaksanaannya pihak *murtahin* belum memahami kewajibannya sebagai *murtahin*.

Pengalihan gadai yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Pasie Raja untuk kepentingan pribadi *murtahin*, karena pihak *murtahin* membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara *rāhin* belum mengembalikan uang pinjamannya. Adapun proses pengalihan gadai tersebut yaitu seorang *murtahin* mengalihkan jaminan *rāhin* yang berada ditangannya kepada pihak ketiga. Dalam pelaksanaan gadai, kewajiban seorang *murtahin* adalah menjaga dan menahan jaminan dari pihak *rāhin*. Kegiatan bermuamalah dalam Islam tidak ada larangan selama tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh syara', tidak terkecuali dalam akad gadai, dalam Islam diperbolehkan sebagai bentuk dari tolong-menolong antar sesama, selama tidak menyalahi hukum syara'".

Jika dilihat dari pelaksanaan gadai di Kecamatan Pasie Raja berdasarkan hasil wawancara, pada umumnya dilakukan pada dasar saling tolong-menolong. Transaksi gadai yang dilaksanakan masyarakat di Kecamatan Pasie Raja sudah memenuhi unsur-unsur pokok yaitu: *yang pertama*, Aqid (orang yang berakal) yaitu *rāhin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima jaminan). *Yang kedua*, Sighat (ijab dan qabul) kesepakatan antara *rāhin* dan *murtahin*. *Yang ketiga*, Adanya barang jaminan (*marhun*) yang berupa tanah sebagai objek gadai. *Yang keempat*, *Marhun bih* (utang).

Dengan demikian maka proses dan pelaksanaan praktik gadai yang terjadi di Kecamatan Pasie Raja, sudah sesuai dengan syariat Islam jika dilihat dari rukunnya, yang mana syarat gadai yaitu: *yang pertama aqid*, *yang kedua shighat*, *yang ketiga* adanya hutang, *yang keempat* harta yang dijadikan jaminan (*marhun bih*). Oleh sebab itu akad yang dilakukan kedua belah pihak merupakan suatu kesepakatan yang mereka buat, sesuai dengan akad perjanjian pada umumnya. Mengenai pelaksanaan akad dalam transaksi gadai yang terjadi di Kecamatan Pasie Raja tidak sesuai dengan hukum Islam, yaitu karena *murtahin*

sebagai pemegang gadai (pemegang barang jaminan yang diberikan oleh *rāhin*) tidak diperbolehkan mengalihkan jaminan tersebut kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, *murtahin* hanya sebagai pemegang jaminan.

Adapun pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki dijelaskan bahwa barang yang digadaikan itu tidak lain hanyalah sebagai jaminan kepercayaan atas utang. Jika *murtahin* boleh mengambil manfaat atas benda yang dijadikan jaminan utang berarti memperbolehkan mengambil manfaat kepada bukan miliknya, hal demikian tidak dibenarkan syara', dan apabila seorang *murtahin* mensyaratkan bahwa pemanfaatan barang gadai adalah untuknya pada waktu akad maka akad tersebut tidak sah.

Para ulama fiqh juga berbeda pendapat dalam pemanfaatan barang jaminan itu oleh *ar-rahin*. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya yang menjadi jaminan itu, jika diizinkan *al-murtahin*. Mereka berprinsip bahwa segala hasil dan resiko dari barang jaminan menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkannya. Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang itu, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya. Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang yang memanfaatkannya bertanggungjawab membayar ganti rugi.¹⁷

Apabila pemilik barang memberikan izin kepada *murtahin* (pemegang jaminan) memanfaatkan jaminan itu selama ditangannya, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkan, karena dengan adanya izin dari *rāhin* (pemberi jaminan), maka tidak ada halangan bagi *murtahin* (pemegang jaminan) untuk memanfaatkan jaminan tersebut. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama Syafi'iyah, dan ulama Malikiyah berpendapat bahwa, sekalipun pemilik barang jaminan mengizinkannya, pemegang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena hasil dari pemanfaatan atas benda yang dijadikan jaminan itu mengarah ke unsur riba yang dilarang oleh syara',

¹⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), h258

adanya izin pemanfaatan dalam praktik gadai cenderung karena keadaan terpaksa, dan takut tidak mendapatkan uang pinjaman dari *murtahin*.

Proses gadai dan kepemilikan *marhun* yang dilakukan di kalangan masyarakat di Kecamatan Pasie Raja tidak sesuai dengan kaedah hukum Islam dalam akad *rahn*, karena pihak pemberi gadai (*rāhin*) menggadaikan tanah yang bukan miliknya kepada penerima gadai (*murtahin*) lainnya tanpa sepengetahuan dan juga izin dari pemilik tanah tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, praktik gadai yang ada di Kecamatan Pasie Raja yaitu gadai yang dilakukan atas dasar tolong-menolong, pihak *rāhin* menemuhi *murtahin* dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman sejumlah uang dengan jaminan, agar mendapatkan kepercayaan bahwa utang tersebut akan dibayar. Adapun yang dijadikan jaminan adalah tanah, dan tidak memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Namun dalam pelaksanaannya terjadi pengalihan jaminan gadai tanpa izin terlebih dahulu kepada pihak *rāhin*, sehingga menyebabkan hubungan antara *rāhin* dan *murtahin* menjadi tidak harmonis.

Pada dasarnya yang memiliki hak atas manfaat barang jaminan adalah *rāhin*. Walaupun barang jaminan (*marhun*) dibawah kekuasaan *murtahin*. *Rāhin* dan *murtahin* tidak boleh mengurangi jumlah dari jaminan tersebut atau menjualnya, kecuali untuk dijual atas izin *rāhin* dengan tujuan melunasi utangnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengalihan barang gadai tanpa sepengetahuan *rāhin* yang dilakukan di Kecamatan Pasie Raja tidak dapat dibenarkan karena *murtahin* tidak mempunyai hak atas barang jaminan tersebut, karena objek jaminan itu tetap dimiliki oleh *rahin* sepenuhnya, dan pihak *murtahin* tidak memiliki hak atas objek jaminan, dan pada prinsipnya objek jaminan tersebut hanya menjadi pegangan *murtahin* supaya pihak *rahin* tidak melakukan wanprestasi yang dapat merugikan pihak *murtahin* yang telah membantu pihak *rahin*. Syara' telah menetapkan hukum tentang *rahn* ini untuk kemaslahatan umat dan setiap mukallaf dituntut supaya konsisten dan memiliki

komitmen untuk mengimplementasikan konsep syariat dalam kehidupannya, karena segala sesuatu yang disyari'atkan adalah untuk memperoleh mashlahat dan menolak mafsadat bagi umat. Apabila seseorang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hukum syara' berarti orang tersebut telah melanggar hukum syara' yang dapat merugikan kehidupannya di dunia dan akhirat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengalihan objek gadai tanpa sepengetahuan *rāhin* pada kecamatan Pasie Raja, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Pasie Raja belum mengetahui praktik tentang gadai yang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini terbukti dengan adanya terjadi praktik gadai yang tidak sesuai dengan akad *rahn*, yang mana sistem perjanjian gadai yang dilakukan oleh kedua belah pihak hanya secara lisan bahwa telah terjadi praktik gadai. Pelaksanaan dalam perjanjian tersebut *rāhin* sebagai peminjam atau pemilik tanah gadai memberikan kekuasaan penuh kepada *murtahin* (penerima gadai) untuk menjaga, dan memelihara tanah jaminan. Tetapi seiring berjalannya waktu *murtahin* memanfaatkan tanah jaminan tersebut untuk kepentingan pribadinya, dengan memindahtangkankan kepada pihak ketiga dan dilakukan tanpa meminta izin kepada pihak *rāhin*. Pindahan tersebut dilakukan untuk kebutuhan *murtahin* sendiri.
2. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak yang secara hukum konsekuensi tersebut harus ditanggung oleh si pihak penggadai, yang mana pihak penggadai tidak dapat lagi menguasai dan memanfaatkan gadai tersebut selama hutangnya belum dilunasi. Dalam hal ini tentu menimbulkan perselisihan dikemudian hari karena tanah gadai ketika dikembalikan tidak seperti yang diharapkan dan terjadinya praktik seperti ini tentu merugikan sebelah pihak.
3. Ketentuan dalam hukum Islam tidak membenarkan gadai yang tidak sesuai dengan akad *rahn*. Praktik pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rāhin* yang

ada di Kecamatan Pasie Raja tidak dibenarkan karena dalam Islam pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* (penerima gadai) tidak diperbolehkan karena pada dasarnya kewajiban *murtahin* menjaga menahan objek jaminan *rāhin*. *Murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian sekalipun diizinkan oleh *rāhin*. *Marhun* hanya berfungsi sebagai *tautsiq biad-dayn*, sedangkan manfaat tetap menjadi hak *rāhin*. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh, hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya. Sedangkan ulama Hanafiyah membolehkan pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya.

B. Saran

1. Kepada para pihak yang melakukan praktik gadai harus ada bukti tertulis dan adanya saksi, supaya tidak terjadi perselisihan yang tidak diinginkan dan merugikan salah satu pihak. Pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rāhin* sebaiknya tidak dilakukan karena pengalihan barang jaminan gadai tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Pihak *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan praktik gadai untuk kedepannya sebaiknya dilakukan sesuai dengan hukum Islam.
2. Kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat memberikan masihat atau semacam pengajian terbuka kepada masyarakat supaya pemikirannya lebih luas mengenai pegadian khususnya tentang pengalihan objek jaminan yang sesuai dengan hukum Islam.
3. Agar praktik pengalihan objek gadai yang tidak sesuai tersebut tidak dilakukan terus menerus, disarankan kepada pemerintah pada tingkat kecamatan Pasie Raja agar dapat mengawasi aktivitas gadai yang terjadi didalam masyarakat.

Sehingga tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang dibenarkan dalam syariat dan hukum pemerintah dan juga adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku yang melanggar aturan untuk membuat pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

4. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, 2010, *fiqh muamalah*, Jakarta: Kencana
- Andrian Suted, 2011, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta
- Abdullah Bin Abdurahman, 2012, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i
- Abdul Rahman Ghazaly Dkk, 2010, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group
- Ahmad Azhar Basyir, 1983, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang Dan Gada*, Bandung: PT. Al-M'arif
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan dalam Angka 2018
- Fitria Oktasari, *Analisis ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga* (Lampung : 2017)
- Fatwa DSN-MUI Nmor: 25/DSN-MUI/III/2002 *Tentang Rahn* Diakses Tanggal 18 Juli 2019
- Gilang Setyandhini, *Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Di Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara*, (Yogyakarta: 2012)
- Hasiyah, *Tinjauan Hukum Islam tentang sistem perjaanjian dalam gadai pohon duku*, (Lampung: 2018)
- Harun Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama
- Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Ersada. Cet. I,
- Musfa Imam, 2016, *fiqh muamalah Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Mardani, 2012, *fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana
- Mahmud Yunus, 1983, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Al-Quran

- M.Ali Hasan, 2004, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rozalinda, 2016, *fiqh ekonomi syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- Ridwan Nurdin, 2010, *fiqh muamalah (sejarah, hukum dan perkembangannya)*, Banda Aceh
- Usman Boini, *Gala umong: tradisi gadai di kecamatan indrajaya kabupaten pidie (kajian tradisi kebudayaan dan usaha soluktif terhadap praktik gala yang menyalahi hukum islam)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017)
- Rachmat Syafei, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Wahbah Al-Zuhaili, 2011, *fiqh islam wa adillatuhu jilid*, Jakarta: Gema Insani
- Sayyid Sabiq, 1998, *Fikih Sunnah, Jilid 12, (Ter.Kamaruddin A Marzuki Dkk.)*, Bandung Al-Ma'arif
- Imam Muslim, *Shahih Muslim, Kitab Buyu', Bab Ar-Rahn, Jus 5*,
- Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Shalikhul Hadi, 2003, *Pegadian Syariah*,(Jakarta:Salemba Diniyah
- Www.Kompasdata: Aceh Selatan dalam Angka 2018, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2319/Un.08/FSH.I/06/2019

25 Juni 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Camat, Kecamatan Pasie Raja
2. Keuchik Gampong Pucot Kreung
3. Keuchik Gampong Ladang Tengoh
4. Keuchik Gampong Ladang Tuha

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fitriani
NIM : 150102112
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
Alamat : Kajhu

adalah benar mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Praktik Pengalihan Objek Gadai di Desa Pucok Kreung Kecamatan Pasie Raja Kab. Aceh Selatan Ditinjau Menurut Akad Rahn**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Jabbar



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN PASIE RAJA
Jalan Tapaktuan – Medan Km 18 Telp. Fax
LADANG TUHA (23755)

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: 430/479/2019

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar - Raniri Banda Aceh Nomor : 2319/Un.08/FSH/06/2019 tanggal 25 Juni 2019, Perihal Permohonan Kesediaan Memberikan Data, maka Camat Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dengan ini memberikan izin kepada :


Nama : Fitriani
NIM : 150102112
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (delapan)

Untuk melakukan pengumpulan data skripsi dengan judul : “ **Praktik Pengalihan Objek Gadai di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Menurut Akad Rahn**”

Demikian Surat Izin ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya

Dikeluarkan di : Ladang Tuha
Pada tanggal : 15 Agustus 2019

A CAMAT PASIE RAJA


ANAKHLSP
Penata Tk.I
NIP. 196712312002121022

DAFTAR WAWANCARA

1. Mengapa bapak/ibu melakukan praktik gadai tersebut.
2. Apakah ada perjanjian dalam melakukan gadai tersebut.
3. Apa sebabnya bapak/ibu melakukan praktik gadai tersebut.
4. Kenapa ibu/bapak lebih memilih menggadaikan ke pihak lain atau malah melakukan praktek gadai sesama orang biasa bukan ke bank atau ke pergadaian.
5. Apabila terjadi perjanjian apakah ada batas waktu.
6. Bagaimana cara ibu/bapak menyelesaikan masalah pengalihan objek gadai tersebut.
7. Kenapa pihak penerima gadai mengalihkan gadai tersebut.
8. Apabila terjadi suatu sengketa siapa yang bertanggung jawab dalam masalah tersebut
9. Bagaimana konsekuensi dari pada praktik pengalihan yang dilakukan ini.
10. Apakah bapak/ibu tau bagaimana tinjauan hukum terhadap praktek gadai tersebut.

DOKUMENTASI



Foto 1. Tanah yang di gadaikan



Foto 2. Wawancara dengan pihak penggadai (rohani)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fitriani
Tempat, Tanggal Lahir : Aceh Selatan, 19 Februari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa / 150102112
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Pucok Krueng Kec. Pasie Raja Kab.
Aceh Selatan
No HP : 085362329033

Data Orang Tua
Nama Ayah : Ali Akbar
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Misnawati
Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa Pucok Krueng Kec. Pasie Raja Kab.
Aceh Selatan
Nomor HP : 085362329033

Riwayat Pendidikan
SD : SDN 2 Terbangan / 2009
SMP : SMPN 1 Pasie Raja / 2012
SMA : SMAN 1 Pasie Raja / 2015
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh / 2020

Banda Aceh, 20 Desember 2019
Penulis,

Fitriani